



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 60-K/PM II-08/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUTARSO**
Pangkat, NRP : Kapten Ctp, 21960380000375
Jabatan : Kaprimkop Kartika LBS
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 5 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pademangan 4, Gang 34 RT 012 RW 001 No. 54
Pademangan Timur Jakarta Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-64/A-56/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023. atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Dittopad selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/21/II/2024 tanggal 31 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/251/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/60/PM II-08/AD/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/60/PM II-08/AD/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Penganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/60/PM II-08/AD/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Hari sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/251/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 126 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) bundel RAT laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA 2021.
 - 2) 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad pada tanggal 21 Juli 2022.
 - 3) 1 (satu) bundel Laporan hasil audit investigasi oleh Puskop Kartika LBS TA 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Dittopad selaku Ankum Terdakwa mengajukan surat permohonan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan Surat Nomor R/89/V/2024 tanggal 28 Mei 2024.
- b. Terdakwa telah mengembalikan kerugian Koperasi Kartika LBS yang dibebankan kepadanya sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)
- c. Terdakwa telah berdinis di lingkungan TNI AD selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana atau disiplin.
- d. Terdakwa telah menerima penghargaan dari negara yaitu Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun dan XXIV Tahun.
- e. Terdakwa pernah melaksanakan 2 (dua) kali Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia yaitu pada tahun 1999 dan tahun 2000.
- f. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi isteri dan anak-anaknya yang masih bersekolah.

Atas hal tersebut di atas, Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan pemidanaan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Gendit) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas,

Oditur Militer secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Ditkumad yaitu Harry Tjahjono, S.E., S.H. Letkol Chk NRP 11980025920373 dkk 10 (sepuluh) orang berdasarkan Surat Perintah Dirkumad Nomor Sprin/289/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 20 Maret 2024.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan April sampai dengan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua dan pada tanggal Dua puluh satu sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Primkop Kartika LBS Dittopad Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Sutarso) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdikpal Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, setelah lulus kemudian ditugaskan di Dittopad. Pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg tahun 2012 di Pusdik Secapa Ad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ctp, kemudian ditugaskan di Topdam XVII/Cendrawasih, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Dittopad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Ctp NRP 21960380000375, Jabatan Kaprimkop Kartika LBS Dittopad.
2. Bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkopad Kartika LBS Dittopad yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan, pengkoordinasian kegiatan-kegiatan koperasi, pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Koperasi Kartika LBS Dittopad.
3. Bahwa sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengembalikannya sebagai anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Letkol Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr Han (Saksi-2) agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal dan pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

4. Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-2 melakukan pemeriksaan atau audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad Jakarta Pusat ditemukan hasil Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah). Sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar dialami oleh koperasi yaitu pada Toko sembako dan dana cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan atau audit internal yang dilakukan oleh Saksi-2 ditemukan kerugian yang dialami oleh Primkop murni kesalahan pengurus yang dipimpin oleh Terdakwa sebagai Kaprimkopad dalam mengelola koperasi namun ada beberapa poin dari bendahara yang tidak sesuai dengan laporan yaitu:

- Laporan kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah).
- Laporan dana cadangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Piutang unit usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak diketemukan piutang tersebut.
- Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan kas tidak sama.

6. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 atas dasar penemuan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad Jakarta Pusat oleh Tim audit Internal Dittopad, selanjutnya Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit kembali oleh PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-9) Tim audit Puskop Kartika Jayakarta dan hasil audit neraca keuangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva	Rp 2.499.542.351,13
1. Aktiva Lancar	Rp 909.755.863,51
2. Penyerahan	Rp 550.000,00
3. Aktiva tetap	Rp 1.303.528.704,00
4. Aktiva lain-lain	

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp 2.499.542.351,13
1. Simpanan Sukarela	Rp 1.380.288.552,85
2. Simpanan Khusus anggota	Rp 1.171.822.369,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3. Dana-dana	Rp 123.698.697,00
4. Hutang Jangka Panjang	Rp 32.450.418,50
5. Cadangan Koperasi	Rp 403.909.963,10
6. NTMBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2012	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan ada masalah dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

7. Bahwa atas kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad yang ditemukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta, kemudian Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus agar mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

1. Terdakwa (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
2. Pelda Sebtiyani Ika Wahyuni/Saksi-3 (Bendahara)	Rp295.250.000,00
3. Peltu Rahman/Saksi-5 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
4. Pelda Eko Gunawan Destyana/Saksi-4 (Unit toko)	Rp 50.000.000,00
5. Kopka Anwar/Saksi-6 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
6. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-7 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
7. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
8. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-8 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

Dari kebijakan Dittopad tersebut Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang dan Terdakwa sudah mencicilnya sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk Saksi-3 tidak mau mengembalikan uang karena Saksi-3 tidak merasa menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke Pimpinan.

8. Bahwa kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad selama Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU anggota koperasi bisa bertambah akan tetapi hal tersebut hanya fiktif belaka dan Terdakwa sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.

9. Bahwa Terdakwa sebagai Kaprimkop Kartika LBS telah melakukan tindakan berupa pencatatan maupun mark up barang tanpa melalui rapat anggota dan Terdakwa juga tidak pernah melaporkan kondisi keuangan koperasi kepada pembina koperasi maupun kepada Dittopad.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan April sampai dengan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua dan pada tanggal Dua puluh satu sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Primkop Kartika LBS Dittopad Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan penggelapan".

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Sutarso) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdikpal Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, setelah lulus kemudian ditugaskan di Dittopad. Pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg tahun 2012 di Pusdik Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ctp, kemudian ditugaskan di Topdam XVII/Cendrawasih, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Dittopad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Ctp NRP 21960380000375, Jabatan Kaprimkop Kartika LBS Dittopad.
2. Bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad yang memiliki tugas dan tanggung jawab

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama koordinasi kegiatan-kegiatan koperasi, pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Koperasi Kartika LBS Dittopad.

3. Bahwa sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Letkol Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr Han (Saksi-2) agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal dan pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

4. Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-2 melakukan pemeriksaan atau audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad Jakarta Pusat ditemukan hasil Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah). Sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar dialami oleh koperasi yaitu pada Toko sembako dan dana cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan atau audit internal yang dilakukan oleh Saksi-2 ditemukan kerugian yang dialami oleh Primkop murni kesalahan pengurus yang dipimpin oleh Terdakwa sebagai Kaprimkopad dalam mengelola koperasi namun ada beberapa poin dari bendahara yang tidak sesuai dengan laporan yaitu:

- Laporan kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah).
- Laporan dana cadangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Piutang unit usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak diketemukan hutang tersebut.
- Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan kas tidak sama.

6. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 atas dasar penemuan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad Jakarta Pusat oleh Tim audit Internal Dittopad, selanjutnya Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit kembali oleh PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-9) Tim audit Puskop Kartika Jayakarta dan hasil audit neraca keuangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai laporan hasil audit keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva. Rp2.499.542.351,13

1. Aktiva lancar Rp 909.755.863,51
2. Penyertaan Rp 550.000,00
3. Aktiva Tetap Rp1.303.528.704,00
4. Aktiva lain-lain:
5. Mark Up stock barang Rp 285.707.782,62

Total Pasiva. Rp2.499.542.351,13

1. Simpanan sukarela Rp 1.380.288.552,85
 2. Simpanan khusus Anggota Rp 1.171.822.366,00
- Jumlah Rp 2.552.110.921,85
1. Dana-dana Rp 123.698.697,10
 2. Hutang jangka panjang Rp 32.450.418,50
 3. Cadangan koperasi Rp 403.909.963,10
 4. N T MBK Rp 6.337.129,04

SHU Per 31 Desember 2021 Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan ada masalah dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

7. Bahwa atas kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad yang ditemukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta, kemudian Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus agar mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

1. Terdakwa (Kaprimkop) Rp 325.000.000,00
2. Pelda Sebtiyani Ika Wahyuni/Saksi-3 (Bendahara) Rp 295.250.000,00
3. Peltu Rahman/Saksi-5 (Sekretaris) Rp 7.500.000,00
4. Pelda Eko Gunawan Destyana/Saksi-4 (Unit toko) Rp 50.000.000,00
5. Kopka Anwar/Saksi-6 (Staf Koperasi) Rp 5.000.000,00
6. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-7 (Staf Koperasi) Rp 7.500.000,00
7. PNS Usman (Staf Koperasi) Rp 5.000.000,00

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No. 60-K/PM II-08/AD/III/2024 Putusan PNS Usman Horiyanto/Saksi-8 (Urnikop) Rp 5.000.000,00

Dari kebijakan Dittopad tersebut Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang dan Terdakwa sudah mencicilnya sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk Saksi-3 tidak mau mengembalikan uang karena Saksi-3 tidak merasa menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke Pimpinan.

8. Bahwa kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad selama Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota koperasi bisa bertambah akan tetapi yang terjadi sebenarnya koperasi LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan Terdakwa sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **SEBTIYANI IKA WAHYUNI**
Pangkat, NRP : Pelda (K), 21010293420981
Jabatan : Bamin BMN Urmin Gudtamattop
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 4 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Trikora Jl. Ngarbingan No. 59 Halim Perdana Kesuma Jakarta Timur.

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2001 saat Saksi pertama kali berdinan di Dittopad, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dengan tugas dan tanggung jawab menerima dan meyalurkan dana usipa, unit toko dan barang. Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
3. Bahwa pengertian aktiva adalah semua asset yang dimiliki koperasi sedangkan pasiva adalah semua kewajiban dan modal koperasi.
4. Bahwa selama kepengurusan dibawah dibawah Pimpinan Terdakwa yang diperintah untuk membuat neraca aktiva dan pasiva adalah PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-3) namun seharusnya yang membuat neraca aktiva pasiva dan pelaporan adalah urusan tehnik computer dalam hal ini adalah PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-9).
5. Bahwa dalam pembuatan neraca aktiva dan pasiva dilakukan secara bersama-sama karena setiap unit usaha menyetorkan data kepada Saksi-3 yang ditugaskan membuat neraca dan apabila terdapat data yang tidak sama dengan Saksi-3 biasanya diberitahukan kepada tiap unit usaha yang kemudian meminta petunjuk dari Terdakwa dan badan pengawas (Kapten Ctp Zaini).
6. Bahwa seluruh personil pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad setuju tentang hasil pembuatan neraca aktiva dan pasiva yang dibuat oleh Saksi-3 dengan memanipulasi atau di *markup* ke stok barang dan toko agar seimbang sesuai keputusan Terdakwa sebagai Kaprimkop dan badan pengawas. Terdakwa sebagai Kaprimkop mendapat saran dari badan pengawas apabila hasil pembuatan neraca aktiva dan pasiva tidak seimbang dan perlu diseimbangkan agar melakukan mark up atau manipulasi data ke stok barang dan toko sehingga mencapai lebih kurang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
7. Bahwa dari hasil manipulasi data tersebut tidak disetujui oleh Pelda Eko Gunawan Destyana (Saksi-2) karena akan berdampak pada unit usaha toko yang dipimpinnya. Primkop Kartika LBS Dittopad kurang tertib administrasi sehingga berdampak pada selisih laporan pertanggungjawaban keuangan.
8. Bahwa biasanya Terdakwa meminta dana jasa rekanan kepada Saksi, sedangkan Saksi-2 dan PNS Usman meminta dana kepada Saksi selaku Bendahara Koperasi dengan alasan untuk membayar sales serta permintaan belanja barang dagang dan semuanya tercatat oleh Saksi.
9. Bahwa sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengembalikannya kepada anggota sehingga Dittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada (Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr (Han) (Saksi-7) agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal. 10. Bahwa sekira tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit internal yang dilakukan oleh Saksi-7 ditemukan selisih kekayaan sebesar Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil selisih tersebut Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus untuk mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Terdakwa (Kaprimkop)	Rp 325.000.000,00
b. Saksi sendiri (Bendahara)	Rp 295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-4 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Saksi-2 (Unit toko)	Rp 50.000.000,00
e. Kopka Anwar/Saksi-5 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. Saksi-3 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
h. Saksi-9 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

11. Bahwa dari kebijakan Pimpinan tersebut untuk Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan untuk Saksi sendiri tidak mau mengembalikan uang atas kebijakan Pimpinan tersebut karena ada beberapa faktor yaitu karena Saksi tidak merasa menggelapkan atau menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke Pimpinan.

12. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Primkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-8) dan hasil audit tersebut ditemukan kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.642.355.058, 34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

13. Bahwa hasil audit neraca keuangan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp 2.499.542.351,13
a. Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
b. Penyertaan	Rp 550.000,00
c. Aktiva Tetap	Rp 1.303.528.704,00

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mark Up stock barang

Rp 285.707.782,62

Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
a. Simpanan sukarela	Rp 1.380.288.552,85
b. Simpanan khusus Anggota	Rp 1.171.822.366,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
c. Dana-dana	Rp 123.698.697,10
d. Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
e. Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
f. N T MBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

14. Bahwa Saksi selalu melaporkan situasi dan keadaan serta kondisi keuangan Primkop Kartika LBS kepada Terdakwa sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad saat mendapatkan uang atau tidak mendapatkan uang dengan tujuan uang yang didapat akan diserahkan ke unit-unit yang sudah ditentukan.

15. Bahwa Saksi berniat membayar sesuai dengan kemampuan Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hal tersebut sudah Saksi sampaikan langsung kepada Dittopad akan tetapi ditolak dan menuduh Saksi.

16. Bahwa kerugian atau selisih kekayaan yang ditemukan oleh tim audit baik internal satuan Dittopad maupun Puskop Kartika Jayakarta terjadi karena kesalahan pencatatan dalam administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad, sehingga dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva agar SHU untuk anggota bisa bertambah, akan tetapi hal tersebut terjadi kesalahan sehingga koperasi mengalami kerugian atau selisih kekayaan.

17. Bahwa tujuan Terdakwa sebagai Kaprimkop dan para pengurus lainnya melakukan manipulasi data agar aktiva dan pasiva terlihat seimbang sehingga koperasi bisa dikatakan stabil.

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Terdakwa sebagai Kaprimkop tidak melaporkan kepada Pimpinan yakni Dittopad akan tetapi di dalam Primkop Kartika LBS Dittopad memiliki badan pengawas yang dijabat oleh Kapten Ctp Zaini dan tentang kesalahan pencatatan administrasi badan pengawas mengetahuinya.

19. Bahwa menurut Saksi di unit usaha barang dan toko rentan dengan tindakan pengelapan atau penyelewengan dana karena semua pengelolaan barang dagang tidak sesuai dengan catatan. Kaprimkop juga rentan melakukan tindakan penggelapan atau penyalahgunaan wewenang dana koperasi karena uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi yang mengelolanya adalah Kaprimkop/Terdakwa.

20. Bahwa hasil audit investigasi Puskop Kartika Jayakarta belum mencantumkan bangunan toko ke dalam harta lancar sehingga membuat selisih kerugian koperasi menjadi besar, selain itu uang sewa kios dikembalikan ke koperasi yang selama ini masuk ke Pimpinan agar bisa digunakan untuk pengembalian dana ke anggota koperasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Bahwa tidak benar kalau rencana mark up diputuskan oleh Terdakwa sendiri, namun diputuskan secara bersama-sama dengan pengurus.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : **EKO GUNAWAN DESTYANA, S.Pd.**

Pangkat, NRP : Pelda, 21000043950581

Jabatan : Batih Gudang

Kesatuan : Dittopad

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 24 Mei 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kampung Pondok Cikurus No. 21 RT 002 RW 002 Desa Mekarsari Kec. Rajek Kab. Tangerang Banten.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2000 saat Saksi pertama kali berdinan di Dittopad, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Ur usaha Primkop Kartika LBS Dittopad bertugas dan bertanggung jawab membuat kas barang dan toko, kemudian melayani anggota yang akan membeli barang di toko selanjutnya mencatat semua kebutuhan barang dagang di toko. Mekanisme anggota yang membeli barang dagang di toko dengan cara kredit dengan beberapa kali potongan adalah tanggung jawab Kopka Anwar (Saksi-5).

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Primkop Kartika LBS Dittopad dibawah Pimpinan Terdakwa sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad, yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan serta lampiran neraca aktiva dan pasiva adalah PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-3) namun kalau menurut Saksi hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni (Saksi-1) sebagai bendahara koperasi.

4. Bahwa dalam setiap membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Saksi tidak pernah sepakat karena Terdakwa selalu mengambil keputusan untuk kekurangan-kekurangan atau selisih pada laporan pertanggungjawaban dan lampiran neraca aktiva dan pasiva dimasukkan atau di mark up ke stok barang toko.

5. Bahwa sekira bulan November 2021 Terdakwa melakukan mark up dan manipulasi data pada stok barang dan toko sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hal tersebut diluar dari stok barang dan toko yang sebenarnya lebih kurang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi punya buktinya serta perbuatan Terdakwa tersebut salah karena dapat membahayakan kesatuan Dittopad. Primkop Kartika LBS Dittopad tidak tertib administrasi sehingga berdampak pada kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad.

6. Bahwa sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr (Han)/Saksi-7 agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal.

7. Bahwa sekira tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit internal yang dilakukan oleh Saksi-7 ditemukan selisih kekayaan sebesar Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil selisih tersebut Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus untuk mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Terdakwa (Kaprimkop)	Rp 325.000.000,00
b. Saksi-1 (Bendahara)	Rp 295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-4 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Saksi sendiri (Unit toko)	Rp 50.000.000,00
e. Kopka Anwar/Saksi-5 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. Saksi-3 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
h. Saksi-9 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

8. Bahwa dari kebijakan Pimpinan tersebut untuk Saksi, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan untuk Saksi-1

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang atas kebijakan Pimpinan tersebut karena ada beberapa faktor yaitu karena Saksi-1 tidak merasa menggelapkan atau menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke Pimpinan.

9. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Pimkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-8) dan hasil audit tersebut ditemukan kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.642.355.058, 34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

10. Bahwa hasil audit neraca keuangan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva. Rp 2.499.542.351,13

a. Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
b. Penyertaan	Rp 550.000,00
c. Aktiva Tetap	Rp 1.303.528.704,00
d. Aktiva lain-lain:	
Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62

Total Pasiva. Rp2.499.542.351,13

a. Simpanan sukarela	Rp 1.380.288.552,85
b. Simpanan khusus Anggota	Rp 1.171.822.366,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
c. Dana-dana	Rp 123.698.697,10
d. Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
e. Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
f. N T MBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(salamnya enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

11. Bahwa kerugian atau selisih kekayaan yang ditemukan oleh tim audit baik internal satuan Dittopad maupun Puskop Kartika Jayakarta terjadi karena kesalahan pencatatan dalam administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad, sehingga dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva agar SHU untuk anggota bisa bertambah, akan tetapi hal tersebut terjadi kesalahan sehingga koperasi mengalami kerugian atau selisih kekayaan.

12. Bahwa tujuan Terdakwa sebagai Kaprimkop dan para pengurus lainnya melakukan manipulasi data agar aktiva dan pasiva terlihat seimbang sehingga koperasi bisa dikatakan stabil.

13. Bahwa Terdakwa sebagai Kaprimkop tidak melaporkan kepada Pimpinan yakni Dirtopad akan tetapi di dalam Primkop Kartika LBS Dittopad memiliki badan pengawas yang dijabat oleh Kapten Ctp Zaini dan tentang kesalahan pencatatan adminstrasi badan pengawas mengetahuinya.

14. Bahwa hasil audit investigasi Puskop Kartika Jayakarta belum mencantumkan bangunan toko ke dalam harta lancar sehingga membuat selisih kerugian koperasi menjadi besar, selain itu uang sewa kios dikembalikan ke koperasi yang selama ini masuk ke Pimpinan agar bisa digunakan untuk pengembalian dana ke anggota koperasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **RAHMAT, S.Sos**

Pangkat, NRP : PNS Gol III/C, 197005021990031006

Jabatan : Staf Primkop Kartika

Kesatuan : Dittopad

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Mei 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perumahan Pesona Palad Blok KK8 Kahuripan
Kelapanunggal, Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 saat Terdakwa berdinan di Dittopad, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Kaprimkopad bertugas dan bertanggung jawab mengawasi dan mengontrol jalannya koperasi.

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petutusan bahwa Saksi sebagai staf koperasi bertugas dan bertanggung jawab membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan pembuatan neraca aktiva dan pasiva. Primkopad Kartika LBS Dittopad mempunyai unit-unit toko sembako dan barang sekunder, unit usipa dan unit sewa toko dan kios.

4. Bahwa Saksi melihat adanya kejanggalan dalam pembuatan naraca aktiva dan pasiva dimana hasilnya seimbang kemudian atas perintah dari Terdakwa sebagai Kaprimkop agar selisih atau kerugian dibuat seimbang supaya dimasukkan kedalam stok barang atau persediaan barang dan toko sehingga menghasilkan aktiva dan pasiva yang seimbang.

5. Bahwa Saksi sebelum membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan membuat neraca aktiva dan pasiva terlebih dahulu merekap atau mendapat rekapan data dari sebagai berikut:

- a. Bendahara berupa:
 - 1) Dana kas.
 - 2) Piutang uang.
 - 3) Piutang unit usaha.
 - 4) Simpanan pokok, wajib, khusus dan sukarela.
 - 5) Dana social, dana pendidikan dan dana perbaikan kerja.
 - 6) Inventaris berupa toko kios.
- b. Unit usaha berupa:
 - 1) Kas toko.
 - 2) Kas barang.
 - 3) Piutang toko.
 - 4) Piutang barang.
 - 5) Persediaan toko.
 - 6) Persediaan barang.

Setelah rekapan data asli tersebut diterima sesuai dengan tersebut di atas, selanjutnya Saksi masukkan kedalam neraca aktiva dan pasiva namun hasilnya tidak seimbang antara aktiva dan pasiva kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa sebagai Kaprimkop dan atas perintah Terdakwa agar diseimbangkan dengan cara memasukkan atau memanipulasi dipersediaan barang dan toko.

6. Bahwa setiap Saksi membuat neraca aktiva dan pasiva selalu ada selisih antara kredit dan debit, kemudian Saksi laporkan kepada Terdakwa dan atas petunjuknya agar dimasukkan dan dimanipulasi ke persediaan barang dan toko.

7. Bahwa sekira tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit internal yang dilakukan oleh Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr (Han) (Saksi-7) ditemukan selisih kekayaan sebesar Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil selisih tersebut Dirtopad selaku Pimpinan

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para pengurus untuk mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Terdakwa (Kaprimkop) | Rp 325.000.000,00 |
| b. Pelda Sebtiyani Ika Wahyuni/Saksi-1 | Rp 295.250.000,00 |
| c. Peltu Rahman/Saksi-4 sendiri (Sekretaris) | Rp 7.500.000,00 |
| d. Pelda Eko Gunawan Destayana/Saksi-2 | Rp 50.000.000,00 |
| e. Kopka Anwar/Saksi5 (Staf Koperasi) | Rp 5.000.000,00 |
| f. Saksi-3 sendiri (Staf Koperasi) | Rp 7.500.000,00 |
| g. PNS Usman (Staf Koperasi) | Rp 5.000.000,00 |
| h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-9 (Urnikop) | Rp 5.000.000,00 |

8. Bahwa dari kebijakan Pimpinan tersebut untuk Saksi-5, Saksi-5, Saksi-4, Saksi-9 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan untuk Saksi-1 tidak mau mengembalikan uang atas kebijakan Pimpinan tersebut hingga sekarang.

9. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Pimkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-8) dan hasil audit tersebut ditemukan kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.642.355.058, 34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **RAHMAN**

Pangkat, NRP : Peltu, 21970222680275

Jabatan : Baur Peta Foto Citra Gudtamattop

Kesatuan : Dittopad

Tempat, tanggal lahir : Sopeng (Sulsel), 5 Februari 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Duren 2 RT 006 RW 002 Kp. Pedurenan Kel. Pedurenan
Kec. Karang Tengah Ciledug, Tangerang,

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1997 saat Saksi berdinasi di Dittopad, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas dan bertanggung jawab membuat surat menyurat sebagai notulen pada saat kegiatan RAT di satuan, memberikan saran kepada

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Primkop Kartika LBS Dittopad sebagai Kaprimkop Kartika LBS

Dittopad sekira tahun 2018.

3. Bahwa selama kepengurusan dibawah Pimpinan Terdakwa sebagai Kaprimkop, yang bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan lampiran neraca aktiva dan pasiva adalah PNS Rahmat, S. Sos (Saksi-3) yang mana data-data laporan keuangan tersebut berasal dari para pengurus koperasi Kartika LBS Dittopad.

4. Bahwa sekira tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit internal yang dilakukan oleh Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., (Saksi-7) ditemukan selisih kekayaan sebesar Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil selisih tersebut Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus untuk mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Terdakwa (Kaprimkop)	Rp 325.000.000,00
b. Saksi-1 (Bendahara)	Rp 295.250.000,00
c. Saksi sendiri (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Pelda Eko Gunawan Destayana/Saksi-2	Rp 50.000.000,00
e. Kopka Anwar/Saksi-5 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. Saksi-7 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
h. PNS Iswahyudi/Saksi-9 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

5. Bahwa dari kebijakan Pimpinan tersebut untuk Saksi, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-9 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan untuk Saksi-1 tidak mau mengembalikan uang atas kebijakan Pimpinan tersebut hingga sekarang.

6. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Primkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-8) dan hasil audit tersebut ditemukan kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.642.355.058, 34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

7. Bahwa hasil audit neraca keuangan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp 2.499.542.351,13
a. Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
b. Penyertaan	Rp 550.000,00
c. Aktiva Tetap	Rp 1.303.528.704,00

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mark Up stock barang Rp 285.707.782,62

Total Pasiva. Rp2.499.542.351,13

a. Simpanan sukarela Rp 1.380.288.552,85

b. Simpanan khusus Anggota Rp 1.171.822.366,00

Jumlah Rp 2.552.110.921,85

c. Dana-dana Rp 123.698.697,10

d. Hutang jangka panjang Rp 32.450.418,50

e. Cadangan koperasi Rp 403.909.963,10

f. N T MBK Rp 6.337.129,04

SHU Per 31 Desember 2021 Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp. 909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

8. Bahwa kerugian atau selisih kekayaan yang ditemukan oleh tim audit baik internal satuan Dittopad maupun Puskop Kartika Jayakarta terjadi karena kesalahan pencatatan dalam administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad, sehingga dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva agar SHU untuk anggota bisa bertambah, akan tetapi hal tersebut terjadi kesalahan sehingga koperasi mengalami kerugian atau selisih kekayaan.

9. Bahwa tujuan Terdakwa sebagai Kaprimkop dan para pengurus lainnya melakukan manipulasi data agar aktiva dan pasiva terlihat seimbang sehingga koperasi bisa dikatakan stabil dan saat itu Saksi dan para pengurus koperasi lainnya diperintahkan untuk tanda tangan karena data aktiva dan pasiva sebagai dasar untuk dilakukannya RAT.

10. Bahwa apabila ada kesalahan administrasi seperti pembelian dan penjualan barang dalam pengelolaan unit toko barang yang bertanggung jawab adalah Saksi-2 sebagai Kepala unit toko dan barang.

11. Bahwa Saksi dan para pengurus koperasi lainnya tidak mempunyai kemampuan dibidang perkoperasian dan hanya menjalankan perintah Pimpinan dengan banyak keterbatasan Saksi dan para pengurus lainnya sehingga Saksi dan para pengurus

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terkait kesalahan mengenai tertib administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **ANWAR**
Pangkat, NRP : Serda (Purn), 3910231161270
Jabatan : Tamudi Gudang Altop
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 15 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum BIP Blok DC 3 No. 7 RT 001 RW 014 Kel. Cikampek Barat, Kel. Cikampek Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 saat Terdakwa berdinan di Dittopad, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2003 mendapat perintah menjadi staf Primkop Kartika LBS Dittopad hingga sekarang yang bertugas dan bertanggung jawab membantu merekap piutang barang dan uang, selanjutnya Saksi serahkan kepada Peltu Rahman (Saksi-4) untuk diupdate dan diajukan kepada Juru bayar untuk pemotongan.
3. Bahwa selama kepengurusan dibawah Pimpinan Terdakwa sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad yang membuat neraca aktiva dan pasiva adalah PNS Rahmat, S. Sos (Saksi-3) yang menurut Saksi seharusnya yang membuat neraca aktiva dan pasiva serta laporan keuangan adalah Pelda Sebtaryana Ika Wahyuni (Saksi-1) sebagai Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad.
4. Bahwa Saksi-3 tidak pernah berkata kepada Saksi ada data yang tidak sesuai selama Saksi bekerja sebagai staf koperasi dan melakukan penyetoran data piutang uang kepada Saksi-3 karena Saksi selalu melakukan pengecekan dan menyetor data sesuai yang Saksi dapat dari PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-9).
5. Bahwa selama berjalannya Primkop Kartika LBS Dittopad dibawah Pimpinan Terdakwa sebagai Kaprimkop selalu mengatakan tentang tertibnya administrasi dan kehadiran pengurus.
6. Bahwa sekira tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit internal yang dilakukan oleh Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., (Saksi-7) ditemukan selisih kekayaan sebesar Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang selisih tersebut Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus untuk mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Terdakwa (Kaprimkop)	Rp 325.000.000,00
b. Pelda Sebtayani Ika Wahyuni/Saksi-1	Rp 295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-4 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Pelda Eko Gunawan Destayana/Saksi-2	Rp 50.000.000,00
e. Saksi sendiri (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-3 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-9 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

7. Bahwa dari kebijakan Pimpinan tersebut untuk Saksi, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-9 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan untuk Saksi-1 tidak mau mengembalikan uang atas kebijakan Pimpinan tersebut hingga sekarang.

8. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Pimkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-8) dan hasil audit tersebut ditemukan kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.642.355.058, 34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

9. Bahwa hasil audit neraca keuangan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp 2.499.542.351,13
a. Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
b. Penyertaan	Rp 550.000,00
c. Aktiva Tetap	Rp 1.303.528.704,00
d. Aktiva lain-lain:	
e. Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
a. Simpanan sukarela	Rp 1.380.288.552,85
b. Simpanan khusus Anggota	Rp 1.171.822.366,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
c. Dana-dana	Rp 123.698.697,10
d. Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
e. Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
f. N T MBK	Rp 6.337.129,04

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2021

Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

10. Bahwa kerugian atau selisih kekayaan yang ditemukan oleh tim audit baik internal satuan Dittopad maupun Puskop Kartika Jayakarta terjadi karena kesalahan pencatatan dalam administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad, sehingga dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva agar SHU untuk anggota bisa bertambah, akan tetapi hal tersebut terjadi kesalahan sehingga koperasi mengalami kerugian atau selisih kekayaan.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui Primkop Kartika LBS Dittopad kurang tertib administrasi karena Saksi hanya sebagai staf Primkop Kartika LBS Dittopad hanya menjalankan tugas dan kewajiban serta kewajiban Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **AGUSTINUS TRIWAHYUDI**
Pangkat, NRP : Kapten Ctp, 21940056390372
Jabatan : Kaurter Subditbinum
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Malang, 5 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Griya Yasa Blok F3 No. 1 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Dittopad, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad bertugas dan bertanggung jawab menghimpun data-data infentaris Primkop Kartika LBS Dittopad dan pencatatan piutang anggota baik berupa barang maupun toko yang kemudian dilaporkan kepada jurubayar dalam waktu 1 (satu) bulan sekali.

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian atau terjadi selisih sesuai hasil audit internal terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan pada tanggal 27 Juli 2022 ditemukan adanya selisih sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah).

4. Bahwa setelah diketahui adanya kerugian atau selisih Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah), selanjutnya kesatuan Dittopad menunjuk para pengurus yang harus mempertanggungjawabkan kerugian dengan menetapkan jumlah yang harus diganti sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian:

- a. Terdakwa (Kaprimkop Kartika LBS Dittopad) sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- b. Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni/Saksi-1 (Bendahara) sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- c. Peltu Rahman (Saksi-4) Sekretaris sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pelda Eko Gunawan Destyana (Saksi-2) unit toko sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. Kopka Anwar (Saksi-5) staf Koperasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- f. PNS Rahmat S.Sos (Saksi-3) staf Koperasi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- g. PNS Usman staf Koperasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- h. PNS Iswahyudi Herianto/Saksi-9 Urnikop sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

5. Bahwa awalnya semua pengurus setuju dengan pergantian kerugian Primkop Kartika LBS tersebut dengan dibuatkan surat pernyataan ditandatangani di atas materai namun setelah itu Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni (Saksi-1) tidak setuju untuk mengganti kerugian yang dibebankan kepada masing-masing pengurus dengan alasan karena Saksi-1 tidak pernah menggunakan dana Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.

6. Bahwa Saksi-1 memegang dana Primkop Kartika LBS Dittopad karena sebagai Bendahara dan Primkop Kartika LBS Dittopad tidak mempunyai rekening Bank dan segala penyimpanan dana koperasi dilakukan secara manual disimpan didalam brankas Primkop yang berada di ruangan Saksi-1.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak kerugian paling besar yang lebih spesifik karena yang melakukan pemeriksaan adalah Kolonel Ctp Setiawan, S.Si, M.Si, M.Tr (Han)/Saksi-7 tim audit.

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa para pegawai tidak mengetahui adanya kerugian pada Primkop Kartika LBS Dittopad karena para pengurus melakukan manipulasi data terhadap neraca aktiva dan Pasiva sehingga hasilnya menjadiimbang.

9. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut selanjutnya masalahnya dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **SETIAWAN, S.Si., M.Si., M.Tr (Han)**
Pangkat, NRP : Kolonel Ctp, 11020019041277
Jabatan : Kasubdit binlahtop
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 4 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Graha Mutiara Blok K No. 10 Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Dittopad, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad bertugas dan bertanggung jawab memimpin jalannya koperasi, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan dilingkungan Primkop Kartika LBS Dittopad.
3. Bahwa sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Saksi agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal dan pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.
4. Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi melakukan pemeriksaan dan audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad ditemukan hasil Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah).
5. Bahwa sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar dialami oleh koperasi yaitu pada Toko sembako dan dana cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
6. Bahwa menurut Saksi sebagai orang memeriksa dan mengaudit terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad, kerugian yang dialami oleh Primkop murni kesalahan

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppengurus dalam mengelola koperasi namun ada beberapa poin dari bendahara yang tidak sesuai dengan laporan yaitu:

- a. Laporan kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah).
 - b. Laporan dana cadangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - c. Piutang unit usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak ditemukan hutang tersebut.
 - d. Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan kas tidak sama.
7. Bahwa atas dasar penemuan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Tim audit Internal Dittopad, selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 dilakukan audit kembali oleh PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-8) Tim audit Puskop Kartika Jayakarta menyatakan adanya kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat rupiah) dan ada masalah dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.
8. Bahwa atas kerugian yang ditemukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta dan dari kebijakan Pimpinan Dittopad para pengurus harus mengembalikan uang anggota sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) terutama penanggung jawab paling besar adalah Terdakwa dengan mengganti sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
9. Bahwa untuk anggota lainnya yaitu Pelda Eko Gunawan Destyana (Saksi-2) Ur Usaha sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Peltu Rahman (Saksi-4) sekretaris sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Kopka Anwar (Saksi-5) Staf Koperasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), PNS Usman Staf Koperasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-9) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan semua anggota tersebut sudah mengganti kerugian yang dibebankan kepada mereka, sedangkan untuk Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni (Saksi-1) tidak mau membayar.
10. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primkop Kartika LBS Dittopad selama 3 (tiga) tahun sedangkan Saksi-1 menjabat sebagai Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad sudah 6 (enam) tahun.
11. Bahwa para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad mengetahui kerugian yang dialami Primkop karena para pengurus yang melakukan manipulasi data terhadap

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah menjadi hukum tetap.

12. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut selanjutnya masalahnya dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : **BAMBANG GUNAWAN WIBISONO, Amd.AK**

Pangkat, NIP : PNS Gol III/C, 196906141998031005

Jabatan : Ur Nikkop

Kesatuan : Puskop Kartika Kodam Jaya/Jayakarta

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Juni 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Mayjen Sutoyo No. 38 RT 004 RW 001 Cililitan Besar
Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi akan melakukan audit terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinis di Puskop Kartika Jayakarta sejak tahun 1998 bertugas dan bertanggungjawab sebagai Ur Nikkop meliputi dengan melakukan internal audit terhadap Primkop satuan jajaran Kodam Jaya setelah itu hasil audit dilaporkan kepada Komando atas.
3. Bahwa sekira bulan Juni 2023 Saksi pernah melakukan audit investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad di ruang Pam Dittopad sesuai Surat Danpomdam Jaya Nomor B/528/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang permohonan bantuan tenaga audit investigasi pada koperasi Kartika LBS Dittopad dan Surat perintah Ketua umum Puskop Kartika Jayakarta Nomor Sprin/10/VI/2023 tentang perintah bantuan tenaga auditor di Pomdam Jaya untuk melaksanakan audit investigasi di Primkop Kartika LBS Dittopad.
4. Bahwa saat di Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut Saksi mengaudit data-data transaksi, aliran dana dan simpanan anggota, piutang, sisa kas dan inventaris tahun 2021 saja dan tujuan audit investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad adalah untuk mengetahui asset dan kerugian serta selisih keuangan yang terjadi di Primkop Kartika LBS Dittopad sehingga hasil audit investigasi tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya.
5. Bahwa Saksi menemukan hasil audit investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad:

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai laporan hasil audit keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp 2.499.542.351,13
a. Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
b. Penyertaan	Rp 550.000,00
c. Aktiva Tetap	Rp 1.303.528.704,00
d. Aktiva lain-lain:	
e. Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
a. Simpanan sukarela	Rp 1.380.288.552,85
b. Simpanan khusus Anggota	Rp 1.171.822.366,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
c. Dana-dana	Rp 123.698.697,10
d. Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
e. Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
f. N T MBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

6. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab terjadinya kerugian karena pengelolaan kepengurusan dalam hal tugas tanggung jawab jabatan belum dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka tertib administrasi dan sebagai dasar pengambil keputusan pengurus.

7. Bahwa Saksi juga mengatakan sebagai Pimpinan Primkop Kartika LBS Dittopad seharusnya dapat memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan didalam lingkungan Primkop Kartika LBS Dittopad dalam rangka melaksanakan tugas pokok belum dapat dilaksanakan dengan baik dan menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam pelaksanaan dibidang pembinaan urusan tehnik perkoperasian, urusan pembinaan usaha dan urusan pembinaan perbendaharaan belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad ada melakukan manipulasi data pada laporan dan pembuatan neraca aktiva dan pasiva dan hal tersebut tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan penyajian laporan yang tidak benar dan berdampak pada kerugian koperasi.

9. Bahwa sesuai pengakuan PNS Rahmat (Saksi-3) kalau saat Saksi-3 membuat laporan neraca aktiva dan pasiva hasilnya tidak seimbang dan atas perintah Terdakwa sebagai Kaprimkop agar dimasukkan dan ditambahkan ke stok barang dan toko.

10. Bahwa setelah melakukan audit investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad, Saksi tidak menemukan kemana aliran dana atau harta koperasi yang hilang sedangkan harta kekayaan yang dimiliki Primkop Kartika LBS Dittopad saat ini hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

11. Bahwa berdasarkan buku RAT tahun 2021 Primkop Kartika LBS Dittopad untuk stok barang dan toko per 31 Desember 2021 sebesar Rp228.441.865,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sedangkan para pengurus melakukan markup pada tahun sebelumnya.

12. Bahwa Pasal 34 UU Koperasi mengatur tentang tanggung jawab pengurus koperasi terhadap kerugian yang diderita oleh koperasi. Menurut pasal ini, pengurus koperasi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : ISWAHYUDI HERIYANTO
Pangkat, NRP : PNS Gol III/A, 198103232010121002
Jabatan : Ur Nikkop
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 23 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumah Dinas Toppografi Jatirangon Jatisampurna Bekasi.

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 di Dittopad, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad bertugas dan bertanggung jawab mengawasi dan mengontrol jalannya koperasi.
3. Bahwa Saksi bertugas di Primkop Kartika LBS Dittopad sekira tahun 2010 dan menjabat sebagai Ur Nikkop sejak tahun 2019 bertugas dan bertanggung jawab menginput data keluar masuk uang dari Bendahara bagi anggota yang melakukan pinjaman koperasi.
4. Bahwa sekira tahun 2019 Terdakwa sebagai Kaprimkop dan Pelda Sebtiana Ika Wahyuni (Saksi-1) saat akhir kepengurusan koperasi diperintah oleh Dittopad untuk menanggulangi pembangunan toko kios di Jl. Wahidin Jakarta Pusat dengan total biaya sebesar Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah), setelah diketahui tidak ada dananya selanjutnya para pengurus mengatasi hal tersebut dengan cara memanipulasi pada data pinjaman koperasi para anggota Dittopad agar nominal dana tersebut diatas diperoleh. Selain itu Dittopad juga meminta dana uang tunai sebesar Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 mengikuti perintah tersebut.
5. Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pada periode 2021 adalah PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-3) dan selain itu Saksi-3 membuat neraca aktiva dan pasiva, kemudian terjadi kejanggalan yang Saksi rasakan pada pembuatan neraca aktiva dan pasiva yang dibuat sedemikian rupa agar hasilnya seimbang.
6. Bahwa bentuk kejanggalan yang Saksi rasakan dalam pembuatan neraca aktiva dan pasiva dimana hasilnya tidak seimbang kemudian atas perintah dari Terdakwa agar selisih atau kerugian terlihat seimbang dengan manipulasi data supaya dimasukkan kedalam stok barang dan toko.
7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd.Ak (Saksi-8) dari Puskop Kartika Jayakarta melakukan audit terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad dengan hasil ditemukan adanya kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 1.642.355.058, 34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) lalu ditemukan juga adanya permasalahan dalam pembuatan laporan dan manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.
8. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut kebijakan Pimpinan yaitu Dittopad para pengurus harus mengembalikan uang satuan atau uang anggota sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:
 - a. Terdakwa (Kaprimkop) Rp 325.000.000,00

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Pelda Septyani Ika Wahyuni/Saksi-1	Rp 295.250.000,00
c.	Peltu Rahman/Saksi-4 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d.	Pelda Eko Gunawan Destayana/Saksi-2	Rp 50.000.000,00
e.	Kopka Anwar/Saksi-5 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f.	Saksi-3 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g.	PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
h.	Saksi sendiri (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

9. Bahwa dari kebijakan Pimpinan tersebut untuk Saksi-5, Saksi-2, Saksi-4, Saksi dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan untuk Saksi-1 tidak mau mengembalikan uang atas kebijakan Pimpinan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdikpal Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, setelah lulus kemudian ditugaskan di Dittopad. Pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg tahun 2012 di Pusdik Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ctp, kemudian ditugaskan di Topdam XVII/Cendrawasih, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Dittopad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Ctp NRP 21960380000375, Jabatan Kaprimkop Kartika LBS Dittopad.
2. Bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa bertugas sebagai Kaprimkopad Kartika LBS Dittopad dan bertanggung jawab sebagai pengawasan, pengkoordinasian kegiatan bidang koperasi, pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi.
3. Bahwa sekira tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit internal yang dilakukan oleh Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., (Saksi-7) ditemukan selisih kekayaan sebesar Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil selisih tersebut Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus untuk mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a.	Terdakwa (Kaprimkop)	Rp 325.000.000,00
b.	Pelda Septyani Ika Wahyuni/Saksi-1	Rp 295.250.000,00
c.	Peltu Rahman/Saksi-4 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d.	Pelda Eko Gunawan Destayana/Saksi-2	Rp 50.000.000,00
e.	Saksi-5 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f.	PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-3 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sak Koperasi) Rp 5.000.000,00

h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-9 (Urnikop) Rp 5.000.000,00

4. Bahwa dari kebijakan Pimpinan tersebut untuk Saksi-5, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-9 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, begitu juga dengan Terdakwa sudah mengembalikan uang kerugian sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) sehingga sisa yang belum Terdakwa bayarkan sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk Saksi-1 tidak mau mengembalikan uang atas kebijakan Pimpinan tersebut hingga sekarang

5. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Primkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd.AK (Saksi-8) dan dari hasil audit tersebut ditemukan kerugian pada Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

6. Bahwa Saksi-8 menemukan hasil audit investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva. Rp 2.499.542.351,13

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. Aktiva lancar | Rp 909.755.863,51 |
| b. Penyertaan | Rp 550.000,00 |
| c. Aktiva Tetap | Rp 1.303.528.704,00 |
| d. Aktiva lain-lain: | |
| e. Mark Up stock barang | Rp 285.707.782,62 |

Total Pasiva. Rp2.499.542.351,13

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a. Simpanan sukarela | Rp 1.380.288.552,85 |
| b. Simpanan khusus Anggota | Rp 1.171.822.366,00 |
| Jumlah | Rp 2.552.110.921,85 |
| c. Dana-dana | Rp 123.698.697,10 |
| d. Hutang jangka panjang | Rp 32.450.418,50 |
| e. Cadangan koperasi | Rp 403.909.963,10 |
| f. N T MBK | Rp 6.337.129,04 |
| SHU Per 31 Desember 2021 | Rp 618.964.778,46 |

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

7. Bahwa kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan kesalahan administrasi keuangan baik toko maupun barang yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad selama Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad sehingga dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah akan tetapi hal tersebut salah dan dan Terdakwa sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.

8. Bahwa tujuan Terdakwa maupun para pengurus Primkop lainnya melakukan manipulasi data untuk menyeimbangkan aktiva dan pasiva sehingga koperasi dikatakan stabil.

9. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada Dittopad selaku Pimpinan satuan akan tetapi dalam Primkop Kartika LBS Dittopad memiliki badan pengawas yang dijabat oleh Kapten Ctp Zaini dan laporan-laporan Terdakwa maupun para pengurus Primkop lainnya adanya kesalahan pencatatan administrasi badan pengawas mengetahui dan saran dari badan pengawas secara lisan untuk mengimbangi aktiva dan pasiva agar melakukan mark up stock barang dan saran tersebut Terdakwa sampaikan ke forum rapat pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad yang dihadiri semua pengurus dan disetujui.

10. Bahwa Terdakwa saat ini sudah mengembalikan seluruh uang yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa Tanggung jawab Pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 UUP yang menyatakan bahwa "Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya" (sebagaimana diatur dalam ayat 1).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 1 (satu) bundel RAT laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA 2021.
- 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad pada tanggal 21 Juli 2022.
- 1 (satu) bundel Laporan hasil audit investigasi oleh Puskop Kartika Jayakarta TA 2023.

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur

Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel RAT laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA 2021.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa bukti surat tersebut di atas merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA 2021 pada saat RAT, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut, sangatlah berkaitan erat dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

2. 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad pada tanggal 21 Juli 2022.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa bukti surat tersebut di atas merupakan Laporan pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad yang dilakukan oleh Saksi-7, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut, sangatlah berkaitan erat dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

3. 1 (satu) bundel Laporan hasil audit investigasi oleh Puskop Kartika Jayakarta TA 2023.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa bukti surat tersebut di atas merupakan Laporan pelaksanaan kegiatan audit eksternal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad yang dilakukan oleh Saksi-8 dari Puskop Kartika Jayakarta, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut, sangatlah berkaitan erat dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau rencana mark up diputuskan oleh Terdakwa sendiri, namun diputuskan secara bersama-sama dengan pengurus.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Bahwa terhadap sangkalan keterangan Saksi-1 tersebut di atas yang disangkal oleh Terdakwa dalam hal ini Saksi-1 di dalam memberikan keterangan di persidangan berada di bawah sumpah sedangkan Terdakwa memiliki hak ingkar dan keterangannya adalah untuk dirinya sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tidak diterima dan harus dikesampingkan serta keterangan Saksi-1 dapat diterima.

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdikpal Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, setelah lulus kemudian ditugaskan di Dittopad. Pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg tahun 2012 di Pusdik Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ctp, kemudian ditugaskan di Topdam XVII/Cendrawasih, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Dittopad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Ctp NRP 21960380000375, Jabatan Kaprimkop Kartika LBS Dittopad.
2. Bahwa benar sekira tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkopad Kartika LBS Dittopad yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan, pengkoordinasian kegiatan-kegiatan koperasi, pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Koperasi Kartika LBS Dittopad.
3. Bahwa benar sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr Han (Saksi-7) agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal dan pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 melakukan pemeriksaan atau audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad ditemukan hasil Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah). Sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar dialami oleh koperasi yaitu pada Toko sembako dan dana cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
5. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan atau audit internal yang dilakukan oleh Saksi-7 ditemukan kerugian yang dialami oleh Primkop murni kesalahan pengurus yang dipimpin oleh Terdakwa sebagai Kaprimkopad dalam mengelola koperasi namun ada beberapa poin dari bendahara yang tidak sesuai dengan laporan yaitu:
 - a. Laporan kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah).
 - b. Laporan dana cadangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pengalihan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- c. Piutang unit usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak ditemukan hutang tersebut.
 - d. Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan kas tidak sama.
6. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 atas dasar penemuan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Tim audit Internal Dittopad, selanjutnya Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit kembali oleh PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-8) Tim audit Puskop Kartika Jayakarta dan hasil audit neraca keuangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva. Rp 2.499.542.351,13

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. Aktiva lancar | Rp 909.755.863,51 |
| b. Penyertaan | Rp 550.000,00 |
| c. Aktiva Tetap | Rp 1.303.528.704,00 |
| d. Aktiva lain-lain: | |
| e. Mark Up stock barang | Rp 285.707.782,62 |

Total Pasiva. Rp2.499.542.351,13

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a. Simpanan sukarela | Rp 1.380.288.552,85 |
| b. Simpanan khusus Anggota | Rp 1.171.822.366,00 |
| Jumlah | Rp 2.552.110.921,85 |
| c. Dana-dana | Rp 123.698.697,10 |
| d. Hutang jangka panjang | Rp 32.450.418,50 |
| e. Cadangan koperasi | Rp 403.909.963,10 |
| f. N T MBK | Rp 6.337.129,04 |
| SHU Per 31 Desember 2021 | Rp 618.964.778,46 |

7. Bahwa benar dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai kerugian yang ditemukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta, kemudian Dirtopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus agar mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Terdakwa (Kaprimkop) | Rp 325.000.000,00 |
| b. Pelda Sebtiyani Ika Wahyuni/Saksi-1 (Bendahara) | Rp 295.250.000,00 |
| c. Peltu Rahman/Saksi-4 (Sekretaris) | Rp 7.500.000,00 |
| d. Pelda Eko Gunawan Destyana/Saksi-2 (Unit toko) | Rp 50.000.000,00 |
| e. Kopka Anwar/Saksi-5 (Staf Koperasi) | Rp 5.000.000,00 |
| f. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-3 (Staf Koperasi) | Rp 7.500.000,00 |
| g. PNS Usman (Staf Koperasi) | Rp 5.000.000,00 |
| h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-9 (Urnikop) | Rp 5.000.000,00 |

9. Bahwa benar dari kebijakan Dirtopad tersebut Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan untuk Saksi-1 tidak mau mengembalikan uang.

10. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi-3 (PNS Rahmat, S.Sos) untuk melakukan mark up/manipulasi pada stok barang dan toko sehingga laporan keuangan pada neraca aktiva dan pasiva menjadi seimbang tanpa persetujuan pengurus koperasi yang lain serta tanpa melalui RAT atau persetujuan seluruh anggota koperasi.

11. Bahwa benar setiap membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Saksi-2 (Pelda Eko Gunawan Destyana) tidak pernah sepakat/selalu menolak karena Terdakwa selalu mengambil keputusan terhadap kekurangan atau selisih pada laporan pertanggungjawaban keuangan dan lampiran neraca aktiva dan pasiva dimasukan atau di mark up ke stok barang toko.

12. Bahwa benar Terdakwa sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak dilaporkan kepada Dirtopad selaku Pimpinan satuan padahal diketahui walau Terdakwa sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad namun ada Pimpinan yang lebih tinggi lagi yaitu Dirtopad sebagai Komandan Satuan.

13. Bahwa benar Terdakwa saat ini sudah mengembalikan seluruh uang yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk menutupi kerugian yang diderita Primkop Kartika LBS Dittopad.

14. Bahwa benar Saksi-8 (PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd.Ak) mengatakan berdasarkan Pasal 34 UUP "Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya".

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama yaitu Pasal 126 KUHPM atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan:

Pertama

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan"

Unsur Ketiga : "memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "dengan sengaja dan melawan hukum"

Unsur ketiga : "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang la in"

Unsur keempat : "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaannya secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 126 KUHPM yaitu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan"

Unsur Keempat : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan oditur tersebut majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Pertama : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 1996 di Pusdikpal Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, setelah lulus kemudian ditugaskan di Dittopad. Pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg tahun 2012 di Pusdik Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ctp, kemudian ditugaskan di Topdam XVII/Cendrawasih, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Dittopad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Ctp NRP 21960380000375, Jabatan Kaprimkop Kartika LBS Dittopad.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dittopad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/21/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, berpangkat Kapten Ctp NRP 21960380000375, Satuan Dittopad yang oleh Paptera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Kapten Ctp, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinas sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim dan Hakim Penggerak dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinam aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Kapten Ctp dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan".

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggap pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus).

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung menggunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkopad Kartika LBS Dittopad yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan, pengkoordinasian kegiatan-kegiatan koperasi, pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Koperasi Kartika LBS Dittopad.
2. Bahwa benar sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr Han (Saksi-7) agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal dan pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 melakukan pemeriksaan atau audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad ditemukan hasil Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah). Sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar dialami oleh koperasi yaitu pada Toko sembako dan dana cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
4. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan atau audit internal yang dilakukan oleh Saksi-7 ditemukan kerugian yang dialami oleh Primkop murni kesalahan pengurus yang dipimpin oleh Terdakwa sebagai Kaprimkopad dalam mengelola koperasi namun ada beberapa poin dari bendahara yang tidak sesuai dengan laporan yaitu:
 - a. Laporan kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah).
 - b. Laporan dana cadangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - c. Piutang unit usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak diketemukan hutang tersebut.
 - d. Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan kas

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 atas dasar penemuan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Tim audit Internal Dittopad, selanjutnya Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit kembali oleh PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-8) Tim audit Puskop Kartika Jayakarta dan hasil audit neraca keuangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva. Rp 2.499.542.351,13

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. Aktiva lancar | Rp 909.755.863,51 |
| b. Penyertaan | Rp 550.000,00 |
| c. Aktiva Tetap | Rp 1.303.528.704,00 |
| d. Aktiva lain-lain: | |
| e. Mark Up stock barang | Rp 285.707.782,62 |

Total Pasiva. Rp2.499.542.351,13

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a. Simpanan sukarela | Rp 1.380.288.552,85 |
| b. Simpanan khusus Anggota | Rp 1.171.822.366,00 |
| Jumlah | Rp 2.552.110.921,85 |
| c. Dana-dana | Rp 123.698.697,10 |
| d. Hutang jangka panjang | Rp 32.450.418,50 |
| e. Cadangan koperasi | Rp 403.909.963,10 |
| f. N T MBK | Rp 6.337.129,04 |
| SHU Per 31 Desember 2021 | Rp 618.964.778,46 |

6. Bahwa benar dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

7. Bahwa benar atas kerugian yang ditemukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta, kemudian Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus agar mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Terdakwa (Kaprimkop) | Rp 325.000.000,00 |
| b. Pelda Sebtayani Ika Wahyuni/Saksi-1 (Bendahara) | Rp 295.250.000,00 |

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sekretaris)	Rp	7.500.000,00
d. Pelda Eko Gunawan Destyana/Saksi-2 (Unit toko)	Rp	50.000.000,00
e. Kopka Anwar/Saksi-5 (Staf Koperasi)	Rp	5.000.000,00
f. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-3 (Staf Koperasi)	Rp	7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp	5.000.000,00
h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-9 (Urnikop)	Rp	5.000.000,00

8. Bahwa benar dari kebijakan Dittopad tersebut Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan untuk Saksi-1 tidak mau mengembalikan uang.

9. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan jabatannya selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad memerintahkan Saksi-3 (PNS Rahmat, S.Sos) selaku staf koperasi untuk melakukan mark up/manipulasi pada stok barang dan toko sehingga laporan keuangan pada neraca aktiva dan pasiva menjadi seimbang tanpa persetujuan pengurus koperasi yang lain serta tanpa melalui RAT atau persetujuan seluruh anggota koperasi.

10. Bahwa benar setiap membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad, Saksi-2 (Pelda Eko Gunawan Destyana) tidak pernah sepakat/selalu menolak karena Terdakwa selalu mengambil keputusan terhadap kekurangan atau selisih pada laporan pertanggungjawaban keuangan dan lampiran neraca aktiva dan pasiva dimasukan atau di mark up ke stok barang toko.

11. Bahwa benar Terdakwa sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian pencatatan Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak dilaporkan kepada Dittopad selaku Pimpinan Satuan padahal diketahui walau Terdakwa sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad namun ada Pimpinan yang lebih tinggi lagi yaitu Dittopad sebagai Komandan Satuan.

Dari uraian tersebut di atas, bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai Kaprimkopad Kartika LBS Dittopad memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan, pengkoordinasian kegiatan-kegiatan koperasi, pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Koperasi Kartika LBS Dittopad namun Terdakwa berdasarkan jabatannya selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad malah memerintahkan Saksi-3 (PNS Rahmat, S.Sos) selaku staf koperasi untuk melakukan mark up/manipulasi pada stok barang dan toko sehingga laporan keuangan pada neraca aktiva dan pasiva menjadi seimbang tanpa persetujuan pengurus koperasi yang lain serta tanpa melalui RAT atau persetujuan seluruh anggota koperasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja menyalahgunakan pada dirinya ada kekuasaan" telah terpenuhi.

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur-nya. Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-7 melakukan pemeriksaan atau audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad ditemukan hasil Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah). Sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar dialami oleh koperasi yaitu pada Toko sembako dan dana cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
2. Bahwa benar selanjutnya Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit kembali oleh PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-8) Tim audit Puskop Kartika Jayakarta ditemukan kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan jabatannya selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad memerintahkan Saksi-3 (PNS Rahmat, S.Sos) selaku staf koperasi untuk melakukan mark up/manipulasi pada stok barang dan toko sehingga laporan keuangan pada neraca aktiva dan pasiva menjadi seimbang tanpa persetujuan pengurus koperasi yang lain serta tanpa melalui RAT atau persetujuan seluruh anggota koperasi.
4. Bahwa benar setiap membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad, Saksi-2 (Pelda Eko Gunawan Destyana) tidak pernah sepakat/selalu menolak karena Terdakwa selalu mengambil keputusan terhadap kekurangan atau selisih pada laporan pertanggungjawaban keuangan dan lampiran neraca aktiva dan pasiva di masukan atau di mark up ke stok barang toko.

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI atas, bahwa Terdakwa selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad memerintahkan Saksi-3 (PNS Rahmat, S. Sos) selaku staf koperasi untuk melakukan mark up/manipulasi pada stok barang dan toko sehingga laporan keuangan pada neraca aktiva dan pasiva menjadi seimbang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja menyalahgunakan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah untuk menyeimbangkan laporan keuangan pada neraca aktiva dan pasiva Primkop Kartika LBS sehingga kondisi keuangan Primkop Kartika LBS terlihat sehat dan stabil pada saat RAT Primkop Kartika LBS, padahal sebenarnya terdapat selisih atau kekurangan yang cukup banyak yaitu berdasarkan hasil audit internal sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil audit eksternal sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, uang tabungan dan uang simpanan para anggota Primkop Kartika LBS menjadi tertunda pengembaliannya sesuai dengan perintah yang tercantum dalam ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bertujuan untuk memberi ruang bagi yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tertundanya pengembalian uang tabungan dan uang simpanan dari para anggota Primkop Kartika LBS.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa telah mengembalikan kerugian Koperasi Kartika LBS yang dibebankan kepadanya sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)
3. Terdakwa telah berdinass di lingkungan TNI AD selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana atau disiplin.
4. Terdakwa telah menerima penghargaan dari negara yaitu Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun dan XXIV Tahun.
5. Terdakwa pernah melaksanakan 2 (dua) kali Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia yaitu pada tahun 1999 dan tahun 2000.
6. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri dan anak-anaknya yang masih bersekolah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah beritikad baik dan bertanggungjawab mengembalikan kerugian Koperasi Kartika LBS yang dibebankan kepadanya sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Hal ini menunjukkan telah adanya pemulihan keadaan dan tercipta keseimbangan dengan kata lain permasalahan yang ada telah terpulihkan. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat *Restoratif Justice* (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan keadaan telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini yang akan mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Bahwa setelah meneliti dan menimbang hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat daripada Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang, bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa, kemudian dalam masa percobaan tersebut diharapkan tenaga Terdakwa masih dapat diberdayakan oleh Satuannya sehingga Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari serta sekaligus Terdakwa dapat memperbaiki dirinya, selanjutnya untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan menilai perwatakan Terdakwa dan sifat kepribadian Terdakwa sebagaimana terlihat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan ke arah yang lebih baik serta penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer (*vide* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) artinya penjatuhan pidana bersyarat tidak mengganggu Tugas Pokok Satuan, bahkan keberadaan Terdakwa di Satuan tetap dapat disesuaikan dengan tugas dan kewajibannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan/*clementie* yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel RAT laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA 2021.
- 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad pada tanggal 21 Juli 2022.
- 1 (satu) bundel Laporan hasil audit investigasi oleh Puskop Kartika Jayakarta TA

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara dan berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 126 KUHPM *juncto* Pasal 14a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **SUTARSO**, Kapten Ctp NRP 21960380000375 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Dengan sengaja menyalahgunakan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu””.
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) bundel RAT laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA 2021.
 - b. 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad pada tanggal 21 Juli 2022.
 - c. 1 (satu) bundel Laporan hasil audit investigasi oleh Puskop Kartika LBS TA 2023Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer pada
Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 60-K/PM II-08/AD/III/2024 oleh Asril Siagian, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11990003550870 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dicky Prasetyo Kusuma, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100007990286, Penasihat Hukum Wasinton Marpaung, S.H. Mayor Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H, Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080

Hakim Ketua

Cap/ttd

Asril Siagian, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990003550870

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H,
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/ttd

Salimin, S.H.
Mayor Chk NRP 21940118760172